

## **PENETAPAN PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

### **Kpt 55 TAHUN 2022 : 8 HLM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 67/PP.07/5311/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

**ABSTRAK :** - berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 67/PP.07/5311/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 35 Tahun 2012, Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021, Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Juli 2022.
- Lampiran 4 Halaman